



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 15/15 September 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Indah
Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan
Sukabumi kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/60/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

Anak Dandy Alandra Sartian Bin Sartian Ibrahim (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Anak didampingi oleh:

- Penasihat Hukum Tarmizi, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokad di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lampung (BKBH) Unila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 27 Mei 2024;

- Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bandar Lampung;
- Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara di LPKA selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan BE 2577 NCP dan 1 (satu) renteng anak kunci, dikembalikan kepada saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 00.30 Wib sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan beras ukuran 5 kg sebanyak 2 (dua) karung , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA (ibu kandung anak) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh saudara seadara atau karena perkawainan, baik itu dalam garis lurus atau didalam garis samping sampai derajat kedua, yang dilakukan anak dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, ketika anak sedang berada di rumah orang tua kandung saksi yaitu saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA yang beralamat di Perum Griya Indah Blok. C1 No.6 LK. II RT.008 RW.000 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat itu saksi mengambil satu renteng anak kunci yang berada di atas meja makan yang salah satunya anak ketahui sebagaian anak kunci pintu rolling door warung milik saksi korban yang berada di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, lalu anak kunci tersebut anak letakkan di bagasi sepeda motor Honda Revo No pol. BE 2577 NCP warna hitam milik saksi korban, lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB anak pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut guna menuju bengkel FRENSIUS di daerah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, lalu sekitar sekira Pukul 18.00 WIB anak kembali lagi tiba di rumah saksi korban dan sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 WIB anak melihat saksi korban dan kakak kandung anak, lalu anak meminta uang kepada saksi korban dan setelah diberi uang lalu saksi pergi kembali ke bengkel FRENSIUS dan menginap di bengkel tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat saksi masih

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel FRENSIUS anak menerima pesan Whatsapp dari kakak kandung anak bernama saksi ADE FEBRI SARTIAN Bin SARTIAN IBRAHIM (Alm) yang berisikan foto dan pesan yang menunjukkan bahwa anak diusir dari rumah dikarenakan anak tidak berangkat ke Cirebon dan peralatan anak yang berada di dalam rumah telah dimasukkan kedalam koper dan di letakkan di depan pintu rumah, lalu mengetahui hal tersebut anak memutuskan untuk tidak tinggal di rumah lagi dan pergi menuju rumah teman anak yang bernama AMES di daerah Kotabaru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan bermalam di teman anak tersebut, lalu pada hari Sabtu 13 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB anak mendatangi rumah saksi korban untuk memindahkan koper yang berisikan barang-barang milik saksi yang sebelumnya diletakkan di depan pintu dan anak memindahkannya ke Garasi samping rumah, lalu anak mengambil pakaian anak yang berada di dalam koper dan anak berganti pakaian dan setelah berganti pakaian anak pergi menuju rumah AMES yang berada di menggunakan sepeda motor tersebut dan malamnya anak beristirahat di Gardu dekat rumah AMES, lalu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB ketika anak bersama teman anak yaitu AJI di lalu anak mengajak AJI untuk mengambil gas di warung milik orang tua kandung anak yaitu saksi korban dan AJI menyetujui ajakan anak tersebut, lalu anak membonceng AJI dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju warung milik saksi korban di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan sesampainya diwarung milik saksi korban anak membatalkan niat anak untuk melakukan pencurian tabung gas diwarung milik saksi korban dikarenakan ada orang di sekitar warung tersebut, lalu anak bersama AJI pergi dan sekira Pukul 22.30 WIB anak pergi lagi menuju warung milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya anak diwarung milik saksi korban lalu anak memarkirkan sepeda motor yang anak kemudikan di pinggir jalan didepan warung tersebut, lalu anak mengangkat jok sepeda motor tersebut untuk mengambil anak kunci pintu rolling door warung tersebut yang sebelumnya anak simpan di bagasi sepeda motor, lalu anak membuka pintu rolling doorwarung tersebut dengan menggunakan anak kunci warung, lalu setelah pintu rolling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan anak langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung tanpa seijin saksi korban, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung, dan setelah itu anak menutup dan mengunci pintu rolling door warung tersebut menggunakan anak kunci pintu rolling door tersebut, lalu anak

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang anak ambil di bagian depan sepeda motor yang anak kemudikan, lalu anak pergi meninggalkan warung tersebut, dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak melihat sebuah warung yang masih buka di daerah Kota baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan di warung tersebut anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rpiah) namun disepakati harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual tabung gas tersebut anak langsung pergi, lalu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB anak kembali kewarung milik saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi korban anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi korban dari bawah jok sepeda motor dan anak langsung membukka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu roling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rapia, lalu 4 (empat) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di bagian depan sepeda motor dan yang 2 (dua) buah tabung anak ikat diatas jok sepeda motor menggunakan tali rapia, lalu anak membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 4 (empat) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut terdakwa lansung pergi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, anak kembali kewarung milik saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi korban anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi korban dari bawah jok

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di bagian depan sepeda motor lalu anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut terdakwa langsung pergi, lalu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, anak kembali ke warung milik saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di warung milik saksi korban anak memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan warung, lalu anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi korban dari bawah jok sepeda motor dan anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di bagian depan sepeda motor lalu anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut terdakwa langsung pergi, lalu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 15.20 WIB ketika anak berada dibengkel FRENSIUS anak di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame dan langsung dibawa ke kantor Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa anak pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 22.30 Wib sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 22.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan beras ukuran 5 kg sebanyak 2 (dua) karung , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA (ibu kandung anak) atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh saudara seadara atau karena perkawinan, baik itu dalam garis lurus atau didalam garis samping sampai derajat kedua, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, ketika anak sedang berada di rumah orang tua kandung saksi yaitu saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA yang beralamat di Perum Griya Indah Blok. C1 No.6 LK. II RT.008 RW.000 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat itu saksi mengambil satu renteng anak kunci yang berada di atas meja makan yang salah satunya anak ketahui sebageian anak kunci pintu roling door warung milik saksi korban yang berada di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, lalu anak kunci tersebut anak letakkan di bagasi sepeda motor Honda Revo No pol. BE 2577 NCP warna hitam milik saksi korban, lalu pada sekira Pukul 15.00 WIB anak pergi meninggalkan rumah dengan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor tersebut guna menuju bengkel FRENSIUS di daerah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, lalu sekitar sekira Pukul 18.00 WIB anak kembali lagi tiba di rumah saksi korban dan sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 WIB anak melihat saksi korban dan kakak kandung anak, lalu anak meminta uang kepada saksi korban dan setelah diberi uang lalu saksi pergi kembali ke bengkel FRENSIUS dan menginap di bengkel tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB pada saat saksi masih di bengkel FRENSIUS anak menerima pesan Whatsapp dari kakak kandung anak bernama saksi ADE FEBRI SARTIAN Bin SARTIAN IBRAHIM (Alm) yang berisikan foto dan pesan yang menunjukkan bahwa anak diusir dari rumah dikarenakan anak tidak berangkat ke Cirebon dan peralatan anak yang berada di dalam rumah telah dimasukan kedalam koper dan di letakkan di depan pintu rumah, lalu mengetahui hal tersebut anak memutuskan untuk tidak tinggal di rumah lagi dan pergi menuju rumah teman anak yang bernama AMES di daerah Kotabaru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan bermalam di teman anak tersebut, lalu pada hari Sabtu 13 April 2024 sekira Pukul 16.00 WIB anak mendatangi rumah saksi korban untuk memindahkan koper yang berisikan barang-barang milik saksi yang sebelumnya diletakkan di depan pintu dan anak memindahkannya ke Garasi samping rumah, lalu anak mengambil pakaian anak yang berada di dalam koper dan anak berganti pakaian dan setelah berganti pakaian anak pergi menuju rumah AMES yang berada di menggunakan sepeda motor tersebut dan malamnya anak beristirahat di Gardu dekat rumah AMES, lalu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Pukul 10.00 WIB ketika anak bersama teman anak yaitu AJI di lalu anak mengajak AJI untuk mengambil gas di warung milik orang tua kandung anak yaitu saksi korban dan AJI menyetujui ajakan anak tersebut, lalu anak membonceng AJI dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju warung milik saksi korban di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan sesampainya di warung milik saksi korban anak membatalkan niat anak untuk melakukan pencurian tabung gas di warung milik saksi korban dikarenakan ada orang di sekitar warung tersebut, lalu anak bersama AJI pergi dan sekira Pukul 22.30 WIB anak pergi lagi menuju warung milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya anak di warung milik saksi korban lalu anak memarkirkan sepeda motor yang anak kemudikan di pinggir jalan didepan warung tersebut, lalu anak mengangkat jok sepeda motor tersebut untuk mengambil anak kunci pintu rolling door warung tersebut yang sebelumnya anak simpan di bagasi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu anak membuka pintu rolling doorwarung tersebut dengan menggunakan anak kunci warung, lalu setelah pintu rolling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan anak langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung tanpa seijin saksi korban, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung, dan setelah itu anak menutup dan mengunci pintu rolling door warung tersebut menggunakan anak kunci pintu rolling door tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang anak ambil di bagian depan sepeda motor yang anak kemudikan, lalu anak pergi meninggalkan warung tersebut, dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak melihat sebuah warung yang masih buka di daerah Kota baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan di warung tersebut anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun disepakati harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual tabung gas tersebut anak langsung pergi, lalu pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB anak kembali kewarung milik saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi korban anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi korban dari bawah jok sepeda motor dan anak langsung membukka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu roling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 4 (empat) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di bagian depan sepeda motor dan yang 2 (dua) buah tabung anak ikat diatas jok sepeda motor menggunakan tali rafia, lalu anak membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 4 (empat) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut terdakwa langsung pergi, lalu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, anak kembali kewarung milik saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi korban anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi korban dari bawah jok sepeda motor dan anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di bagian depan sepeda motor lalu anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut terdakwa langsung pergi, lalu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, anak kembali kewarung milik saksi korban menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi korban anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi korban dari bawah jok sepeda motor dan anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di bagian depan sepeda motor lalu anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB anak menjumpai

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang masih buka didaerah Kota baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan anak bertemu dengan seorang perempuan yang anak tidak kenal dan anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp 300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut terdakwa langsung pergi, lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira Pukul 15.20 WIB ketika anak berada dibengkel FRENSIUS anak di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame dan langsung dibawa ke kantor Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi korban YEYET NURHAYATI Binti JOJO SUJANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeyet Nurhayati Binti Jojo Sujana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
 - Bahwa yang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung adalah Anak saksi sendiri yaitu Anak Dandy Alandra Sartian;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi mengajak Anak pergi dengan mengendarai mobil

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Pajero milik saksi guna mengambil 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di pangkalan gas yang berada tidak jauh dari rumah saksi dan Anak membantu saksi dalam proses pengangkutan 20 (dua puluh) tabung gas tersebut;

- Bahwa setelah tiba di warung milik saksi, Anak kembali membantu saksi untuk menurunkan 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam warung sedangkan yang 3 (tiga) buah tabung tidak diturunkan karena untuk stok di rumah;

- Bahwa pada hari tersebut 17 (tujuh belas) tabung gas tersebut laku terjual sehingga pada saat saksi menutup warung sekira pukul 16.00 WIB, saat itu jumlah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang berada di dalam warung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung dan stok beras ukuran 5 (lima) kilogram merk Anak Tani berjumlah 15 (lima belas) karung;

- Bahwa lalu saksi bersama Anak pulang ke rumah saksi dengan menggunakan kendaraan yang sama dan saat di dalam mobil saksi menempatkan kunci warung di bagian dashboard mobil;

- Bahwa setelah berada di rumah Anak langsung pergi dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol BE 2577 NCP milik saksi dan sejak saat itu Anak jarang pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapati kunci warung yang seharusnya berada di dalam dashbord mobil telah hilang dan kemudian hal tersebut saksi ceritakan kepada anak kandung saksi yang bernama Sdr. Ade Febri Sartian;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Ade Febri Sartian meminta saksi untuk segera mengganti kunci warung karena dikhawatirkan Anak kembali melakukan pencurian namun saksi belum sempat mengganti kunci warung tersebut karena saksi lupa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Imas yang bekerja di warung milik saksi menghubungi saksi dan memberitahu kalau banyak tabung gas yang telah hilang dan kemudian saksi mendatangi warung milik saksi dan setelah berada di warung saksi mendapati tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang ada hanya sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sementara seharusnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) tabung sehingga yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) tabung dan stok beras Anak Tani ukuran 5 (lima) kilogram hanya berjumlah 13 (tiga belas) karung sementara seharusnya berjumlah

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) karung sehingga yang hilang sebanyak 2 (dua) karung dan saksi juga melihat bagian warung milik saksi tidak ada yang rusak;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Ir. Julian Kudus yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi warung milik saksi bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi yang berada didalam warung adalah Anak yang mana pada saat itu saksi Ir. Julian Kudus memberitahu kalau pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB melihat Anak bersama dengan temannya yang tidak dikenal dan melihat Anak sedang membuka pintu roling door warung saksi dengan menggunakan kunci dan keluar dari dalam warung dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan setelah itu menutup kembali pintu roling door warung milik saksi dan Anak bersama temannya mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, BE 2577 NCP warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas yang saat itu dipegang oleh temannya Anak dan Anak yang mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi melaporkan perbuatan Anak ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan kalau Anak hanya mengambil 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram saja;

2. Saksi Ir. Julian Kudus Bin M. Zubair Mahmud (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi Yeyet Nurhayati telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi melihat Anak bersama dengan teman Anak yang saksi tidak kenal berhenti di depan warung saksi Yeyet Nurhayati dengan posisi Anak mengemudikan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam NoPol BE 2577 NCP sedangkan teman Anak dibonceng;

- Bahwa Anak turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan Anak langsung membuka pintu roling door warung tersebut dengan menggunakan anak kunci yang sudah Anak bawa;
- Bahwa setelah warung tersebut terbuka Anak masuk ke dalam warung dan tidak lama dari itu saksi kembali melihat ke arah warung saksi Yeyet Nurhayati dan saksi melihat pada saat itu posisi pintu roling door warung sudah dalam keadaan tertutup dan posisi Anak sudah berada diluar warung dan menuju sepeda motor dan mengemudikannya sedangkan teman Anak dalam posisi dibonceng sambil memegang 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya anak ambil dari dalam warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang bertumpu pada kedua paha laki-laki tersebut dan langsung pergi meninggalkan warung milik saksi Yeyet Nurhayati;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Yeyet Nurhayati pada saat saksi Yeyet Nurhayati datang kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat ada keberatan kalau Anak hanya seorang diri mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram saja;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati yang beralamat di Perum Griya Indah Blok. C1 No.6 LK. II RT.008 RW.000 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat itu anak mengambil satu renteng anak kunci yang berada di atas meja makan yang salah satunya anak ketahui sebagai anak kunci pintu roling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang berada di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa lalu anak kunci tersebut Anak letakkan di bagasi sepeda motor Honda Revo No pol. BE 2577 NCP warna hitam milik saksi Yeyet Nurhayati, lalu sekira pukul 15.00 WIB Anak pergi meninggalkan rumah

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor tersebut guna menuju bengkel FRENSIUS di daerah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, lalu sekitar sekira pukul 18.00 WIB anak kembali lagi tiba di rumah saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 WIB Anak melihat saksi Yeyet Nurhayati dan kakak kandung anak yaitu Sr. Ade Febri Sartian;

- Bahwa lalu anak meminta uang kepada saksi Yeyet Nurhayati dan setelah diberi uang lalu Anak pergi kembali ke bengkel FRENSIUS dan menginap di bengkel tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak masih di bengkel FRENSIUS Anak menerima pesan Whatsapp dari Sdr. Ade Febri Sartian yang berisikan foto dan pesan yang menunjukkan bahwa Anak diusir dari rumah dikarenakan Anak tidak berangkat ke Cirebon dan peralatan anak yang berada di dalam rumah telah dimasukkan kedalam koper dan di letakkan di depan pintu rumah;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak memutuskan untuk tidak tinggal di rumah lagi dan pergi menuju rumah teman anak yang bernama Sdr. Ames di daerah Kotabaru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan bermalam di teman Sdr. Ames tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu 13 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak mendatangi rumah saksi Yeyet Nurhayati untuk memindahkan koper yang berisikan barang-barang milik Anak yang sebelumnya diletakkan di depan pintu dan Anak memindahkannya ke Garasi samping rumah, lalu Anak mengambil pakaian Anak yang berada di dalam koper dan Anak berganti pakaian dan setelah berganti pakaian Anak pergi menuju rumah Sdr. Ames yang berada menggunakan sepeda motor tersebut dan malamnya Anak beristirahat di Gardu dekat rumah Sdr. Ames;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Anak bersama teman anak yaitu Sdr. Aji lalu Anak mengajak Aji untuk mengambil gas di warung milik orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati dan Sdr. Aji menyetujui ajakan Anak tersebut, lalu Anak membonceng Sdr. Aji dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di warung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak membatalkan niat Anak untuk mengambil tabung gas di warung milik saksi Yeyet Nurhayati dikarenakan ada orang di sekitar warung tersebut;

- Bahwa lalu anak bersama Sdr. Aji pergi dan sekira pukul 22.30 WIB Anak pergi lagi menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya Anak di warung milik

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



saksi Yeyet Nurhayati lalu Anak memarkirkan sepeda motor yang Anak kemudikan di pinggir jalan didepan warung tersebut, lalu Anak mengangkat jok sepeda motor tersebut untuk mengambil anak kunci pintu rolling door warung tersebut yang sebelumnya Anak simpan di bagasi sepeda motor;

- Bahwa lalu Anak membuka pintu rolling doorwarung tersebut dengan menggunakan anak kunci warung, lalu setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan Anak langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung tanpa seijin saksi Yeyet Nurhayati, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung, dan setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu rolling door warung tersebut menggunakan anak kunci pintu rolling door tersebut;

- Bahwa anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang Anak ambil di bagian depan sepeda motor yang Anak kemudikan, lalu Anak pergi meninggalkan warung tersebut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak melihat sebuah warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan di warung tersebut Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membukka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sepeda motor dan yang 2 (dua) buah tabung Anak ikat diatas jok sepeda motor menggunakan tali rafia, lalu Anak membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas tersebut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan anak menawarkan 4 (empat) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu roling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa Anak mengambil 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa seizin dari saksi Yeyet Nurhayati;

- Bahwa Sdr. Aji pernah membawa sepeda motor milik Anak beberapa kali dan kunci warung milik saksi Yeyet Nurhayati selalu berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sdr. Aji dan teman-teman Anak lainnya mengetahui kalau Anak mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) milik saksi Yeyet Nurhayati;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.20 WIB ketika Anak berada dibengkel FRENSIUS Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame dan langsung dibawa ke kantor Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yeyet Nurhayati selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan pencurian di warung sudah berulang kali;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering berperilaku tidak baik terhadap ibu dan saudara kandungnya;
- Bahwa Anak sudah sering berpindah-pindah sekolah karena perilaku Anak yang tidak baik sehingga dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa sebagai orang tua Anak merasa lebih baik Anak berada di dalam LPKA karena kehidupan Anak bisa lebih terarah dan Anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik;
- Bahwa sebagai orang tua sudah tidak sanggup mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam dengan BE 2577 NCP;
- 1 (satu) renteng anak kunci;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 562/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi Yeyet Nurhayati telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa yang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung adalah Anak Dandy Alandra Sartian yang merupakan anak kandung saksi Yeyet Nurhayati;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi Yeyet Nurhayati mengajak Anak pergi dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero milik saksi Yeyet Nurhayati guna mengambil 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di pangkalan gas yang berada tidak jauh dari rumah saksi Yeyet Nurhayati dan Anak membantu saksi Yeyet Nurhayati dalam proses pengangkutan 20 (dua puluh) tabung gas tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di warung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak kembali membantu saksi Yeyet Nurhayati untuk menurunkan 17 (tujuh belas) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam warung sedangkan yang 3 (tiga) buah tabung tidak diturunkan karena untuk stok di rumah;
- Bahwa pada hari tersebut 17 (tujuh belas) tabung gas tersebut laku terjual sehingga pada saat saksi menutup warung sekira pukul 16.00 WIB, saat itu jumlah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang berada di dalam warung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tabung dan stok beras ukuran 5 (lima) kilogram merk Anak Tani berjumlah 15 (lima belas) karung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Imas yang bekerja di warung milik saksi Yeyet Nurhayati menghubungi saksi Yeyet Nurhayati dan memberitahu kalau banyak tabung gas yang telah hilang dan kemudian saksi Yeyet Nurhayati mendatangi warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan setelah berada di warung saksi Yeyet Nurhayati mendapati tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang ada hanya sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sementara seharusnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) tabung sehingga yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) tabung dan stok beras Anak Tani ukuran 5 (lima) kilogram hanya berjumlah 13 (tiga belas) karung sementara seharusnya berjumlah 15 (lima belas) karung sehingga yang hilang sebanyak 2 (dua) karung dan saksi Yeyet Nurhayati juga melihat bagian warung milik saksi Yeyet Nurhayati tidak ada yang rusak;
- Bahwa saksi Ir. Julian Kudus mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Julian Kudus melihat Anak bersama dengan teman Anak yaitu Sdr. Aji yang saksi Ir. Julian Kudus tidak kenal berhenti di depan warung saksi Yeyet Nurhayati dengan posisi Anak mengemudikan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam NoPol BE 2577 NCP sedangkan Sdr. Aji dibonceng, lalu Anak turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan anak kunci yang sudah Anak bawa, setelah warung tersebut terbuka Anak masuk ke dalam warung dan tidak lama dari itu saksi Ir. Julian Kudus kembali melihat ke arah warung saksi Yeyet Nurhayati dan saksi Ir. Julian Kudus melihat pada saat itu posisi pintu rolling door warung sudah dalam keadaan tertutup dan posisi Anak sudah berada diluar warung dan menuju sepeda motor dan mengemudikannya sedangkan Sdr. Aji dalam posisi dibonceng sambil memegang 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya Anak ambil dari dalam warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang bertumpu pada kedua paha laki-laki tersebut dan langsung pergi meninggalkan warung milik saksi Yeyet Nurhayati;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati yang beralamat di Perum Griya Indah Blok. C1 No.6 LK. II RT.008 RW.000 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat itu anak mengambil satu renteng anak kunci yang berada di atas meja makan yang salah satunya anak ketahui sebagai anak kunci pintu rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang berada di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, lalu anak kunci tersebut Anak letakkan di bagasi sepeda motor Honda Revo No pol. BE 2577 NCP warna hitam milik saksi Yeyet Nurhayati, lalu sekira pukul 15.00 WIB Anak pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut guna menuju bengkel FRENSIUS di daerah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, lalu sekitar sekira pukul 18.00 WIB anak kembali lagi tiba di rumah saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 WIB Anak melihat saksi Yeyet Nurhayati dan kakak kandung anak yaitu Sr. Ade Febri Sartian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Anak bersama teman anak yaitu Sdr. Aji lalu Anak mengajak Aji untuk mengambil gas di warung milik orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati dan Sdr. Aji menyetujui ajakan Anak tersebut, lalu Anak membonceng Sdr. Aji dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di warung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak membatalkan niat Anak untuk mengambil tabung gas di warung milik saksi Yeyet Nurhayati dikarenakan ada orang di sekitar warung tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Aji pergi dan sekira pukul 22.30 WIB Anak pergi lagi menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya Anak di warung milik saksi Yeyet Nurhayati lalu Anak memarkirkan sepeda motor yang Anak kemudikan di pinggir jalan didepan warung tersebut, lalu Anak mengangkat jok sepeda motor tersebut untuk mengambil anak kunci pintu rolling door warung tersebut yang sebelumnya Anak simpan di bagasi sepeda motor lalu Anak membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan anak kunci warung, lalu setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam warung dan Anak langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung tanpa seijin saksi Yeyet Nurhayati, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu rolling door warung tersebut menggunakan anak kunci pintu rolling door tersebut. Kemudian Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang Anak ambil di bagian depan sepeda motor yang Anak kemudikan, lalu Anak pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak melihat sebuah warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan di warung tersebut Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor dan yang 2 (dua) buah tabung Anak ikat diatas jok sepeda motor menggunakan tali rafia, lalu Anak membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan anak menawarkan 4 (empat) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;
- Bahwa Anak mengambil 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa seizin dari saksi Yeyet Nurhayati;
- Bahwa Sdr. Aji pernah membawa sepeda motor milik Anak beberapa kali dan kunci warung milik saksi Yeyet Nurhayati selalu berada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. Aji dan teman-teman Anak lainnya mengetahui kalau Anak mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) milik saksi Yeyet Nurhayati;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. Imas dan saksi Ir. Julian Kudus tersebut saksi Yeyet Nurhayati melaporkan perbuatan Anak ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.20 WIB ketika Anak berada dibengkel FRENSIUS Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame dan langsung dibawa ke kantor Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi Yeyet Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Anak atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Anak tentang identitas lengkap dari Anak sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi Yeyet Nurhayati telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa yang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung adalah Anak Dandy Alandra Sartian yang merupakan anak kandung saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeyet Nurhayati, saksi Ir. Julian Kudus dan keterangan Anak, bahwa 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh Anak merupakan milik saksi Yeyet Nurhayati;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi Yeyet Nurhayati telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa yang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung adalah Anak Dandy Alandra Sartian yang merupakan anak kandung saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeyet Nurhayati, saksi Ir. Julian Kudus dan keterangan Anak, bahwa 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh Anak merupakan milik saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati yang beralamat di Perum Griya Indah Blok. C1 No.6 LK. II RT.008 RW.000 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat itu anak mengambil satu renteng anak kunci yang berada di atas meja makan yang salah satunya anak ketahui sebagai anak kunci pintu rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang berada di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, lalu anak kunci tersebut Anak letakkan di bagasi sepeda motor Honda Revo No pol. BE 2577 NCP warna hitam milik saksi Yeyet Nurhayati, lalu sekira pukul 15.00 WIB Anak pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut guna menuju bengkel FRENSIUS di daerah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, lalu sekitar sekira pukul 18.00 WIB anak kembali lagi tiba di rumah saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 WIB Anak melihat saksi Yeyet Nurhayati dan kakak kandung anak yaitu Sr. Ade Febri Sartian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Anak bersama teman anak yaitu Sdr. Aji lalu Anak mengajak Aji untuk mengambil gas di warung milik orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati dan Sdr. Aji menyetujui ajakan Anak tersebut, lalu Anak membonceng Sdr. Aji dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di warung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak membatalkan niat Anak untuk mengambil tabung gas di warung milik saksi Yeyet Nurhayati dikarenakan ada orang di sekitar warung tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Aji pergi dan sekira pukul 22.30 WIB Anak pergi lagi menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya Anak di warung milik saksi Yeyet Nurhayati lalu Anak memarkirkan sepeda motor yang Anak kemudikan di pinggir jalan didepan warung tersebut, lalu Anak mengangkat jok sepeda motor tersebut untuk mengambil anak kunci pintu rolling door warung tersebut yang sebelumnya Anak simpan di bagasi sepeda motor lalu Anak membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



anak kunci warung, lalu setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan Anak langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung tanpa seijin saksi Yeyet Nurhayati, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu rolling door warung tersebut menggunakan anak kunci pintu rolling door tersebut. Kemudian Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang Anak ambil di bagian depan sepeda motor yang Anak kemudikan, lalu Anak pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak melihat sebuah warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan di warung tersebut Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membukka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor dan yang 2 (dua) buah tabung Anak ikat diatas jok sepeda motor menggunakan tali rafia, lalu Anak membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan anak menawarkan 4 (empat) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali ke warung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di warung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, Anak kembali ke warung milik saksi Yeyet Nurhayati

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa seizin dari saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa Sdr. Aji pernah membawa sepeda motor milik Anak beberapa kali dan kunci warung milik saksi Yeyet Nurhayati selalu berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Aji dan teman-teman Anak lainnya mengetahui kalau Anak mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) milik saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama Sdr. Aji tersebut saksi Yeyet Nurhayati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi Yeyet Nurhayati telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa yang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung adalah Anak yang merupakan anak kandung saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeyet Nurhayati, saksi Ir. Julian Kudus dan keterangan Anak, bahwa 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh Anak merupakan milik saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Anak sedang berada di rumah orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati yang beralamat di Perum Griya Indah Blok. C1 No.6 LK. II RT.008 RW.000 Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung saat itu anak mengambil satu renteng anak kunci yang berada di atas meja makan yang salah satunya anak ketahui sebagai anak kunci pintu roling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang berada di Jl. Asahan Perumahan PUSKUD Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, lalu anak kunci tersebut Anak letakkan di bagasi sepeda motor Honda Revo No pol. BE 2577 NCP warna hitam milik saksi Yeyet Nurhayati, lalu sekira pukul 15.00 WIB Anak pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut guna menuju bengkel FRENSIUS di daerah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, lalu sekitar sekira pukul 18.00 WIB anak kembali lagi tiba di rumah saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di rumah sekira pukul 18.15 WIB Anak melihat saksi Yeyet Nurhayati dan kakak kandung anak yaitu Sr. Ade Febri Sartian;



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Anak bersama teman anak yaitu Sdr. Aji lalu Anak mengajak Aji untuk mengambil gas di warung milik orang tua kandung Anak yaitu saksi Yeyet Nurhayati dan Sdr. Aji menyetujui ajakan Anak tersebut, lalu Anak membonceng Sdr. Aji dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan sesampainya di warung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak membatalkan niat Anak untuk mengambil tabung gas di warung milik saksi Yeyet Nurhayati dikarenakan ada orang di sekitar warung tersebut, lalu Anak bersama Sdr. Aji pergi dan sekira pukul 22.30 WIB Anak pergi lagi menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan setibanya Anak di warung milik saksi Yeyet Nurhayati lalu Anak memarkirkan sepeda motor yang Anak kemudikan di pinggir jalan didepan warung tersebut, lalu Anak mengangkat jok sepeda motor tersebut untuk mengambil anak kunci pintu rolling door warung tersebut yang sebelumnya Anak simpan di bagasi sepeda motor lalu Anak membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan anak kunci warung, lalu setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan Anak langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tanpa isi yang tergeletak di dalam warung tanpa seijin saksi Yeyet Nurhayati, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu rolling door warung tersebut menggunakan anak kunci pintu rolling door tersebut. Kemudian Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang Anak ambil di bagian depan sepeda motor yang Anak kemudikan, lalu Anak pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak melihat sebuah warung yang masih buka di daerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan di warung tersebut Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual tabung gas tersebut Anak langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rafia, lalu 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor dan yang 2 (dua) buah tabung Anak ikat di atas jok sepeda motor menggunakan tali rafia, lalu Anak membawa pergi 4 (empat) buah tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka di daerah Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan anak menawarkan 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk ke dalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 22.30 WIB, Anak kembali kewarung milik saksi Yeyet Nurhayati menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati, Anak memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan depan warung, lalu Anak mengambil kunci rolling door warung milik saksi Yeyet Nurhayati dari bawah jok sepeda motor dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan kunci dan setelah pintu rolling door terbuka Anak langsung masuk kedalam warung dan langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran (tiga) kilogram tanpa isi yang tergeletak di dalam warung berikut tali rapia, lalu 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak bawa keluar dari dalam warung dan setelah itu Anak kembali mengunci pintu rolling door warung tersebut, lalu Anak meletakkan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram di bagian depan sepeda motor lalu Anak membawa pergi 2 (dua) buah tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak menjumpai warung yang masih buka didaerah Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan Anak bertemu dengan seorang perempuan yang Anak tidak kenal dan Anak menawarkan 2 (dua) buah tabung gas tersebut tersebut dengan harga Rp300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan disepakati harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak menjual 2 (dua) buah



tabung gas tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut Anak langsung pergi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil 10 (sepuluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa seizin dari saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa Sdr. Aji pernah membawa sepeda motor milik Anak beberapa kali dan kunci warung milik saksi Yeyet Nurhayati selalu berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Aji dan teman-teman Anak lainnya mengetahui kalau Anak mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) milik saksi Yeyet Nurhayati;

Ad. 5. Unsur jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu”, yaitu jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alenia dua dalam pasal ini, maka sipembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB sampai pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Asahan Perumahan Puskud Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi kota Bandar Lampung saksi Yeyet Nurhayati telah kehilangan 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;

Menimbang, bahwa yang mengambil 20 (dua puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) karung adalah Anak Dandy Alandra Sartian yang merupakan anak kandung saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yeyet Nurhayati, saksi Ir. Julian Kudus dan keterangan Anak, bahwa 20 (dua puluh) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram dan beras ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung yang diambil oleh Anak merupakan milik saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Imas yang bekerja diwarung milik saksi Yeyet Nurhayati menghubungi saksi Yeyet Nurhayati dan memberitahu kalau banyak tabung gas yang telah hilang dan kemudian saksi Yeyet Nurhayati mendatangi warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan setelah berada di warung saksi Yeyet Nurhayati mendapati tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram tanpa isi yang ada hanya sebanyak 17 (tujuh belas) tabung sementara seharusnya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) tabung sehingga yang hilang sebanyak 20 (dua puluh) tabung dan stok beras Anak Tani ukuran 5 (lima) kilogram hanya berjumlah 13 (tiga belas) karung sementara seharusnya berjumlah 15 (lima belas) karung sehingga yang hilang sebanyak 2 (dua) karung dan saksi Yeyet Nurhayati juga melihat bagian warung milik saksi Yeyet Nurhayati tidak ada yang rusak;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Julian Kudus mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Ir. Julian Kudus melihat Anak bersama dengan teman Anak yaitu Sdr. Aji yang saksi Ir. Julian Kudus tidak kenal berhenti di depan warung saksi Yeyet Nurhayati dengan posisi Anak mengemudikan sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam NoPol BE 2577 NCP sedangkan Sdr. Aji dibonceng, lalu Anak turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju warung milik saksi Yeyet Nurhayati dan Anak langsung membuka pintu rolling door warung tersebut dengan menggunakan anak kunci yang sudah Anak bawa, setelah warung tersebut terbuka Anak masuk ke dalam warung dan tidak lama dari itu saksi Ir. Julian Kudus kembali melihat ke arah warung saksi Yeyet Nurhayati dan saksi Ir. Julian Kudus melihat pada saat itu posisi pintu rolling door warung sudah dalam keadaan tertutup dan posisi Anak sudah berada diluar warung dan menuju sepeda motor dan mengemudikannya sedangkan Sdr. Aji dalam posisi dibonceng sambil memegang 2 (dua)

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya Anak ambil dari dalam warung milik saksi Yeyet Nurhayati yang bertumpu pada kedua paha laki-laki tersebut dan langsung pergi meninggalkan warung milik saksi Yeyet Nurhayati;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Sdr. Imas dan saksi Ir. Julian Kudus tersebut saksi Yeyet Nurhayati melaporkan perbuatan Anak ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.20 WIB ketika Anak berada dibengkel FRENSIUS Anak ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukarame dan langsung dibawa ke kantor Polsek Sukarame untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka para Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan yang dilakukan oleh para Anak dikarenakan terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP), atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada saksi Yeyet Nurhayati sebagai pihak korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa selaku orang tua sudah tidak sanggup untuk mengurus dan mendidik Anak untuk menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan penelitian kemasyarakatan Anak dimana saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu agar Anak Dandy Alandra Sartian Bin Sartian Ibrahim (Alm) dituntut dan diputus Pembinaan dalam Lembaga yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta pada LPKS Insan Berguna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Selama dipersidangan Hakim memperoleh fakta dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah sangat meresahkan masyarakat;
2. Sebagai bentuk pemenuhan rasa tanggung jawab atas perbuatan Anak;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



3. Agar Anak mendapatkan pengawasan yang maksimal karena perbuatan Anak sangat bertentangan dengan norma-norma;
4. Diharapkan selama Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ada perubahan perilaku atau pola pikir bahwa perbuatan Anak adalah perbuatan melawan hukum, melanggar norma-norma dan dapat merusak masa depan generasi-generasi penerus bangsa;
5. Bahwa Asas dan Tujuan Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :a) *non diskriminasi*, b) *kepentingan yang terbaik bagi anak*, c) *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan*; dan d) *penghargaan terhadap pendapat anak*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama di persidangan Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan dengan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2577 NCP dan 1 (satu) renteng anak kunci, dimana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Yeyet Nurhayati Binti Jojo Sujana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan saksi Yeyet Nurhayati Binti Jojo Sujana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi saksi Yeyet Nurhayati Binti Jojo Sujana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 367 Ayat (2) KUHP KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga";
2. Menjatuhkan pidana kepada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2577 NCP;
 - 1 (satu) renteng anak kunci;

Dikembalikan kepada saksi Yeyet Nurhayati Binti Jojo Sujana;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)